BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HULU

Pasir Pengaraian, 07 Januari 2020

Nomor : 02/K.RI-07/HK.01.00/I/2020
Lampiran : -
Perihal : **Himbauan Larangan Mutasi Jabatan Bagi Bakal Calon Petahana**

Kepada Yth;

Bapak Bupati
Kabupaten Rokan Hulu
Di –
Tempat

Dasar Hukum,

1. **Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016** Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan, Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Pasal 71

Ayat 2 Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.

Ayat 3 Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.

Ayat 5 Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

Ayat 6 Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) yang bukan petahana diatur sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Pasal 162

Ayat 3 Gubernur, Bupati, atau Walikota yang akan melakukan penggantian pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota, dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal pelantikan harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri.

Pasal 188

"Setiap pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau

Scanned by TapScanner

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 190

"Pejabat yang melanggar ketentuan Pasal 71 ayat (2) atau Pasal 162 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah)."

2. **Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara**
   Pasal 173
   Ayat 7 Mutasi PNS dilakukan dengan memperhatikan prinsip larangan konflik kepentingan.

3. Peraturan Bawaslu Nomor 14 Tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas dalam rangka menjalankan tugas pengawasan dan pencegahan, Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu **Menghimbau** kepada Pasangan Bakal Calon Pertahana untuk dapat memaklumi dan mentaati peraturan dan perundang-undangan diatas sebagai berikut:

1. Untuk tidak melakukan pergantian Pejabat 6 (enam) bulan sebelum penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari menteri;
2. Untuk tidak menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik didaerah sendiri maupun daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih;
3. Untuk memperhatikan azas pemerintahan dan prosedur yang berlaku demi terwujudnya proses pemilihan yang adil dan berkepastian hukum.

Bahwa mutasi Jabatan 6 (enam) bulan sebelum penetapan pasangan calon yaitu pada tanggal **08 Januari 2020**.

Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Fajrul Islami Damsir

Tembusan Yth :
1. Ketua Bawaslu Provinsi Riau di Pekan Baru;
2. Arsip

Scanned by TapScanner

Dipindai dengan CamScanner